

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Ekspor

a. Pengertian Ekspor

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.¹

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian.

b. Peranan Sektor Ekspor

Ekspor salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting dalam melalui perluasan pasar sektor industri akan mendorong sektor industri

¹ Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Hlm.7

lainnya dan perekonomian (Meier, 1996:313). Kesimpulannya ekspor sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah yang mengakibatkan kurs rupiah melemah maupun menguat. Peranan sektor ekspor antara lain:

- 1) Mempeluas pasar diseberang lautan bagi barang-barang tertentu, seperti yang ditekankan oleh para ahli ekonomi klasik, suatu industri dapat tumbuh dengan cepat jika industry itu dapat menjual hasilnya diseberang lautan daripada hanya dalam pasar negeri yang sempit.
- 2) Ekspor menciptakan permintaan efektif yang baru. Akibatnya barang-barang dipasar dalam negeri mencari inovasi yang ditujukan untuk menaikkan produktivitas.
- 3) Perluasan kegiatan ekspor mempermudah pembangunan, karena industry tertentu tumbuh tanpa membutuhkan investasi dalam capital social sebanyak yang dibutuhkan seandainya barang-barang tersebut akan dijual didalam negeri, misalnya karena sempitnya pasar dalam negeri akibat tingkat pendapatan rill yang rendah atau hubungan transportasi yang memadai.

c. Prosedur Ekspor

Prosedur ekspor adalah langkah-langkah atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kegiatan ekspor barang. Dalam hal ini prosedur ekspor termasuk pengurusan dokumen-dokumen ekspor, persiapan barang ekspor, dan hal pembiayaan. Berikut adalah langkah-langkah untuk melengkapi prosedur ekspor²:

² Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Hlm. 10

- 1) Korespondensi, yaitu eksportir melakukan korespondensi dengan importir di luar negeri untuk menawarkan komoditas yang mau dijual.
- 2) Pembuatan Kontrak Dagang, setelah importir setuju dengan semua kondisi yang ditawarkan oleh eksportir, kontrak dagang segera dibuat.
- 3) Penerbitan *Letter of Credit* (L/C), importir membuka L/C melalui bank koresponden di negaranya dan mengirimkan L/C tersebut ke bank devisa yang ditunjuk eksportir di Indonesia. L/C ekspor syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 35/DSN MUI/IX/2002 adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai prinsip syariah. L/C ekspor-impor dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad wakalah bil ujah, qardh, mudharabah, musyarakah dan al-bai'. Apabila menggunakan akad wakalah bil ujah, ketentuan yang harus diikuti adalah:

- (a) Bank mengurus dokumen-dokumen ekspor.
- (b) Bank menagih (collection) ke bank penerbit L/C (issuing bank).
- (c) Selanjutnya dibayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujah.
- (d) Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam persentase.

Bila menggunakan akad wakalah bil ujah dan qardh, ketentuan yang harus diikuti adalah:

- (a) Bank mengurus dokumen-dokumen ekspor.
- (b) Bank menagih ke bank penerbit L/C.

- (c) Bank memberi dana talangan (qardh) kepada nasabah eksportir sebesar harga barang ekspor.
 - (d) Besar ujah harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase.
 - (e) Pembayaran ujah dapat diambil dari dana talangan sesuai kesepakatan dalam akad.
 - (f) Antara akad wakalah bil ujah dan akad qardh tidak dibolehkan ada keterkaitan (ta'alluq) (Stronghawa, 2013).
- 4) Mempersiapkan barang ekspor, dengan diterimanya L/C, eksportir segera mempersiapkan barang yang dipesan importir.
 - 5) Mendaftarkan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), pendaftaran dilakukan ke bank devisa dengan melampirkan keterangan sanggup membayar apabila barang ekspornya terkena pajak ekspor.
 - 6) Pemesanan ruang kapal, dilakukan eksportir ke Perusahaan. Pelayaran Samudera atau perusahaan penerbangan.
 - 7) Pengiriman barang ke pelabuhan. Tahapan ini dapat dilakukan oleh eksportir sendiri melalui perusahaan jasa pengiriman barang.
 - 8) Pemeriksaan Bea Cukai, pihak Bea Cukai akan memeriksa barang-barang yang akan di ekspor beserta dokumennya. Setelah itu ia akan mendatangi pernyataan persetujuan muat yang ada pada PEB.
 - 9) Pemuatan barang ke kapal. Setelah PEB ditandatangani oleh pihak Bea Cukai, barang bisa dimuat ke kapal. Kemudian pihak pelayaran akan memberikan B/L kepada Eksportir.

- 10) Surat Keterangan Asal Barang (SKA), surat ini bisa diperoleh dari Kanwil Depperindag atau kantor Depperindag setempat.
- 11) Pencairan L/C, apabila barang sudah dikapalkan, eksportir bisa mencairkan L/C ke bank dengan menyerahkan syarat B/L, faktur, packing list.
- 12) Pengiriman barang ke importir.

d. Dokumen Ekspor

Ada beberapa jenis dokumen yang diperlukan dalam melakukan ekspor antara lain:³

1) *Invoice*

Invoice adalah dokumen nota/ faktur penjualan barang ekspor/impor. Diterbitkan oleh penjual/ eksportir/ pengirim barang. Di dalam *invoice* ini wajib mencantumkan: nomer dan tanggal dokumen *invoice*, Nama pembeli/ importir/ penerima barang/ consignee/ applicant, Nama barang, harga per unit (dijual berdasarkan, pcs/ kgm/ cbm/ dozen/ lainnya), harga total seluruh barang, cara penyerahan barang (FOB, CNF, CIF / lainnya). Hal-hal diatas perlu ditulis didalam *invoice*, adapun informasi lain dapat disertakan seperti: nama kapal/ pesawat, no *container*, tempat muat dan bongkar dan sebagainya. *Invoice* ini juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak / pungutan negara.

2) *Packing List*

Packing list adalah merupakan dokumen *packing* / kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor/impor. Juga merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam *commercial invoice*.

³ Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Hlm.11

Diterbitkan oleh penjual/ eksportir/ pengirim barang. Di dalam *Packing List* ini wajib mencantumkan: nomer dan tanggal dokumen *packing list*, nama pembeli / importir / penerima barang / *consignee / applicant*, nama barang, jumlah dan jenis pengemas, berat bersih dan kotor dari barang barang tercantum. Hal-hal diatas perlu ditulis, adapun informasi lain dapat disertakan seperti: nama kapal/ pesawat, no. container, tempat muat dan bongkar dan sebagainya. *Packing list* ini juga digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh pihak-pihak terkait.

3) COO/ SKA

COO (*Certificate of origin*) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar negara baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Dokumen tersebut fungsinya sebagai “surat keterangan” yang menyatakan bahwa barang yang diekspor (atau diimpor) berasal dari suatu negara yang telah membuat suatu kesepakatan (*agreement*) dengan negara tersebut. Biasanya *agreement* tersebut berkaitan dengan skema *Free Trade Area* dalam perdagangan internasional.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa *Certificate Of Origin* (COO) atau Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang dibuat oleh eksportir (*seller*) dan disertakan pada saat mengirim /mengeksport barang ke suatu negara tertentu dimana negara penerima barang tersebut telah menyepakati suatu perjanjian untuk memberikan suatu kemudahan bagi barang dari negara asal (*origin*) untuk memasuki negara tujuan tersebut, sebagai contoh kemudahan berupa keringanan bea masuk atau dengan kata lain fasilitas

preferensi berupa pembebasan sebagian atau keseluruhan bea masuk impor yang diberikan oleh negara tertentu. Selain itu SKA juga berfungsi sebagai dokumen yang menerangkan bahwa barang ekspor tersebut benar-benar berasal, dihasilkan atau diolah di negara asal yang disebutkan di dalamnya.

4) L/C

Letter of credit (L/C) adalah surat dari bank ditujukan kepada eksportir yang menyatakan atas nama nasabah mereka (importir) akan membayar atau mengaksep draft yang diterbitkan oleh eksportir, dengan ketentuan semua syarat yang ditentukan dalam L/C telah dipenuhi. L/C pada umumnya cenderung ditujukan untuk kepentingan eksportir dan sebagai akibatnya eksportir akan mendesak importir agar menerbitkan L/C guna kepentingannya sebelum pengapalan barang terjadi. L/C dapat dikeluarkan oleh pedagang importir sendiri (merchant's L/C) tetapi mengingatresikonya maka sering dikehendaki L/C yang dikeluarkan oleh bank (banker's L/C).

Dari sudut pandangan importir, L/C yang ia minta untuk diterbitkan oleh sebuah bank tertentu adalah *import credit* (*outward credit*) dan biasanya L/C tersebut dinamakan demikian oleh importir dan bank penerbit L/C (*opening/issuing bank*). Sebaliknya dari sudut pandangan advising bank yang meneruskan L/C tersebut kepada eksportir atau melakukan pembayaran bertindak sebagai *negotiating bank*, L/C tersebut dinamakan *export credit* (*inward credit*).

5) B/L

Bill of lading (B/L) adalah dokumen perjalanan atau pemuatan. B/L dikeluarkan oleh pihak pengangkut baik pelayaran, penerbangan atau lainnya atau

agennya yang menunjukkan bahwa pengirim mengirimkan barangnya dengan kesepakatan yang tertulis di dalam B/L tersebut. B/L ini jika oleh pelayaran lazim disebut *Bill Of Lading* (B/L) namun untuk maskapai penerbangan disebut *Airwaybill*, atau bahkan ada sebutan lain *Ocean B/L*, *Marine B/L*, *Sea waybill*. Apapun sebutan itu pada dasarnya sama adalah dokumen pengangkut, dan semua itu adalah dalam kategori B/L. Pendeknya B/L adalah bukti penyerahan / pengiriman barang dari pengirim kepada pelayaran untuk mengirimkan barangnya sampai ke tempat tujuan yang ditunjuk oleh si pengirim. Jadi B/L dapat berfungsi sebagai: Dokumen penyerahan barang dari eksportir kepada pihak ekspedisi, Dokumen kontrak perjalanan antara eksportir dengan perusahaan ekspedisi,

Dokumen kepemilikan barang yang tertera dalam dokumen B/L. Dalam B/L wajib disebutkan: nomer dan tanggal B/L dan ditandatangani yang mengeluarkan, nama pengirim, penerima barang, pelabuhan muat, bongkar, nama sarana pengangkut, nama kapal atau pesawat dan nomor perjalanannya, nama, jumlah dan jenis barangnya, berat bersih atau kotor barang, model penyerahan barang, ongkos perjalanan dibayar dimuka atau dibelakang.

6) *Sales Contract*

Sales contract adalah dokumen/surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan *follow-up* dari purchase order yang diminta importer. Isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual, seperti harga, mutu, jumlah, cara pengangkutan, pembayaran asuransi dan sebagainya. Kontrak ini merupakan dasar bagi pembeli untuk mengisi aplikasi pembukaan L/C kepada Bank.

e. Strategi Ekspor Secara Umum

Strategi ekspor berkaitan dengan masalah strategi yang dapat memberikan peluang lestarnya status komoditi ekspor sebagai *market leader*. Empat alternatif strategi yang lain dikenal dengan four Generic International Strategies secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴

1) *Dynamic high Technology Strategy* (DHTS)

Yaitu strategi yang dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader melalui inovasi teknologi yang tepat dan dilakukan secara terus-menerus. Untuk menjalankan strategi ini perusahaan harus memberikan perhatian dan prioritas yang tinggi terhadap masalah R dan D (*Research and Development*) dan melakukan *strategic partnership*.

2) *Low of Stable Technology Strategy* (LSTS)

Strategi ini memberikan peluang kepada perusahaan untuk menjadi market leader karena kemampuannya memelihara *brand identity economic of scale, manufacturing knowhow*, standar produksi, dan penyediaan suku cadang yang terdapat secara global. Kalau dilihat persyaratan strateginya, sebenarnya yang diperlukan oleh perusahaan adalah bagaimana dapat memelihara citra perusahaan dan reputasi bisnisnya. *Advanced Management Skills Strategy* (AMMS) Yaitu strategi yang memberikan peluang pada perusahaan untuk menjadi *market leader* karena kemampuannya menerapkan manajemen yang tepat, khususnya dalam hal pemasaran dan koordinasi, untuk itu, perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik dalam bidang manajemen pemasaran, keuangan, dan organisasi.

⁴ Adrian Sutedi. *Hukum Ekspor Impor*, Cetakan 1. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014). Hlm. 11 – 13

2. Impor

a. Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵. Menurut Susilo impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain.⁶ Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.⁷

Dasar hukum peraturan mengenai Tatalaksana Impor diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar

⁵ Tandjung, Marolop. *Aspek dan Prosedur Ekspor – Impor*. (Jakarta: Salemba Empat. 2011). Hlm. 139

⁶ Susilo dan Andi, *Buku Pintar Ekspor – Impor*. (Trans Media Pustaka. 2008). Hal 101

⁷ Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*. (UPP STIM YKPN: Yogyakarta. 2013). Hlm. 13

negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan. Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

b. Prosedur Impor

Menurut PT Mitra Kargo Indonesia prosedur impor barang adalah sebagai berikut:

- 1) Importir dalam negeri dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga yang akan di impor.
- 2) Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual-beli (*sales contract*).
- 3) Importir membuka LC ke Bank Devisa dalam negeri.
- 4) Bank Devisa dalam Negeri memberitahukan kepada Bank Korespondensi Luar Negeri tentang pembukaan LC nya.
- 5) Bank Koresponden Luar Negeri menghubungi Eksportir Luar Negeri.
- 6) Eksportir Luar Negeri pesan tempat (ruangan) ke agen-agen pelayaran, dengan maksud agar dapat dimuat-dikirim.

⁸ Radiks Purba. *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Dian, 1983). Hlm. 51

- 7) Eksportir menyerahkan *Invoice, Packing List* lembar asli kepada Bank Luar Negeri dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada importir.
- 8) Bank Luar Negeri mengirim dokumen kepada Bank Devisa dalam negeri.
- 9) Bank Devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir.
- 10) Importir menyerahkan dokumen-dokumen surat kuasa ke EMKL
- 11) EMKL menukar konosemen asli dengan DO kepada agen perkapalan dan membuat PPUD berdasarkan dokumen, serta membayar bea masuk PPN importir dll.
- 12) Barang keluar ke peredaran bebas/diserahkan kepada importir.

c. Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk (UU.No.10/95). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Kep. Menkeu No. 453/KMK 04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kep. Menkeu No.112/KMK 04/2003. Kep. DJBC No. KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan DJBC No.112/mk 04/2003.⁹

⁹ Setyadi dan Didik Sasono. *Aspek Hukum Administrasi Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia. Cetakan Kedua.* (Jakarta: Wisnu Inter Sains Hakiki, 2012). Hlm. 107

- 1) Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 2) Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jendral Bea dan Cukai.
- 3) Impor untuk dipakai
 - (a) Memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
 - (b) Memasukan barang ke dalam daerah pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh orang yang berdomisili di Indonesia.
- 4) Pengeluaran barang impor untuk dipakai setelah :
 - (a) Diserahkan pemberitahuan pabean dan dilunasi bea masuk dan PDRI.
 - (b) Diserahkan pemberitahuan pabean dan jaminan.
 - (c) Diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan
- 5) Penjaluran dan Kriteria Penjaluran

Barang impor yang telah diajukan PIB dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif, dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif inilah ditetapkan jalur pengeluaran barang, yaitu :

- (a) Jalur merah

Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan dilakukan pemeriksaan fisik, dan dilakukan penelitian dokumen

sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Berikut adalah kriteria jalur merah:

- (1) Importir baru adalah orang atau perusahaan yang memasukkan barang-barang dari luar negeri atau mengimpor barang untuk pertama kalinya.
- (2) Importir yang termasuk dalam kategori risiko tinggi adalah importir yang tingkat pelanggarannya tinggi atau importir yang telah banyak melakukan pelanggaran ketentuan pabean.
- (3) Barang impor sementara adalah barang yang di impor untuk sementara waktu yang selanjutnya akan diekspor kembali.
- (4) Barang re-impor adalah barang ekspor yang karena sebab tertentu diimpor kembali. Sebab-sebab barang re-impor adalah sebagai berikut:
 - Terkena pemeriksaan acak.
 - Barang impor tertentu yang ditetapkan pemerintah.
 - Barang impor yang termasuk dalam komoditi berisiko tinggi dan/atau berasal dari negara yang berisiko tinggi.
- (5) Pemberitahuan pabean
 - Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dibuat dengan modul importir/PPJK
 - Dokumen pelengkap pabean antara lain:
 - PIB adalah pemberitahuan pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai.
 - *Invoice* adalah daftar barang kiriman yang dilengkapi dengan nama, jumlah dan harga yang harus dibayar oleh pembeli.

- *Packing List* adalah dokumen yang menerangkan tentang jenis, jumlah, berat dan volume barang/komoditi dalam perdagangan internasional.
- *Bill of Lading* adalah dokumen perjalanan barang melalui laut/dokumen pengapalan yang menyatakan bukti penerimaan barang bukti kepemilikan barang dan bukti adanya kontrak/perjanjian pengangkutan.
- Polis Asuransi adalah suatu perjanjian asuransi ataupun pertanggungan untuk melindungi barang dari berbagai macam resiko.
- Surat Setoran Pabean Cukai Pajak (SSPCP) adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penyetoran pungutan serta pajak-pajak dalam rangka impor seperti cukai, bea masuk, PPN/PPn-BM, PPh pasal22impor.
- Surat Kuasa adalah sebuah surat yang menyatakan pemberian wewenang untuk melakukan sebuah kegiatan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang keduanya menyertakan bukti sah dengan pernyataan disertai materai atau tanda tangan sebagai bukti.¹⁰

(b) Jalur hijau

Jalur hijau adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jalur hijau memiliki kriteria sebagai berikut:

- Importir yang berisiko menengah yang mengimpor komoditi berisiko rendah.

¹⁰ Setyadi dan Didik Sasono. *Aspek Hukum Administrasi Kegiatan Usaha Hulu Migas di Indonesia. Cetakan Kedua.* (Jakarta: Wisnu Inter Sains Hakiki, 2012). Hlm. 107

- Importir yang beresiko rendah yang mengimpor komoditi beresiko rendah atau menengah.

(c) Jalur kuning

Jalur kuning adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen sebelum diterbitkannya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

Kriteria jalur kuning adalah sebagai berikut:

- Importir yang beresiko tinggi yang mengimpor komoditi beresiko rendah, artinya importir tersebut belum terlalu dikenal kejujurannya oleh aparat Bea dan Cukai. Lazimnya, mereka adalah importir pemula atau importir yang pernah melakukan illegal activities dan masuk dalam daftar hitam.
- Importir yang beresiko menengah yang mengimpor komoditi beresiko menengah.

(d) Jalur prioritas

Jalur Prioritas adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen, setelah ada penetapan dari Pemerintah terhadap importir jalur prioritas tersebut. Berikut adalah kriteria jalur prioritas:

- Importir yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai importir jalur prioritas.
- Barang impor yang terkena pemeriksaan acak.

3. Mekanisme Ekspor-Import dalam Prespektive Islam

Mekanisme ekspor-import adalah transaksi jual-beli antar-negara. Dalam perspektif Islam, yang perlu diperhatikan dan dipenuhi adalah rukun dan syarat sahnya jual-beli. Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Quran surat *Fathir* ayat 29 dinyatakan:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah SWT dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Jual-beli tidak akan sah apabila tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya jual-beli. Di dalam jual-beli harus jelas barangnya yang akan diperjualbelikan. Perdagangan dalam islam mempunyai aturan terkait dengan jual-beli suatu barang ada rukun dan syarat sahnya jual-beli. Untuk itu perlu bagi kita untuk mengetahui mekanisme perdagangan dengan baik menurut ajaran islam. Untuk memenuhi kebutuhan, negara harus mendatangkan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan dari negara lain. Jadi, perdagangan antar-negara merupakan keniscayaan.

4. Inflasi

a. Pengertian Inflasi

Samuelson (2001) mendefinisikan bahwa inflasi sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan tingkat harga umum, baik barang-barang, jasa-jasa maupun faktor-faktor produksi. Dari definisi tersebut mengindikasikan keadaan melemahnya daya beli yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil (intrinsik) mata uang suatu negara. Sementara definisi lain menegaskan bahwa inflasi terjadi pada saat kondisi ketidakseimbangan (disequilibrium) antara permintaan dan penawaran agregat, yaitu lebih besarnya permintaan agregat daripada penawaran agregat. Dalam hal ini tingkat harga umum mencerminkan keterkaitan antara arus barang atau jasa dan arus uang. Bila arus barang lebih besar dari arus uang maka akan timbul deflasi, sebaliknya bila arus uang lebih besar dari arus barang maka tingkat harga akan naik dan terjadi inflasi.

Secara umum pendapat ahli ekonomi menyimpulkan bahwa inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang-barang dan jasa, besar kecilnya ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Faktor lain yang juga turut menentukan fluktuasi tingkat harga umum diantaranya adalah kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi kepada konsumen dan lain sebagainya.

Dari definisi yang ada tentang inflasi dapatlah ditarik tiga pokok yang terkandung di dalamnya (Gunawan, 1991), yaitu :

- 1) Adanya kecenderungan harga-harga untuk meningkat, yang berarti mungkin saja tingkat harga yang terjadi pada waktu tertentu turun atau naik dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
- 2) Peningkatan harga tersebut berlangsung terus menerus, bukan terjadi pada suatu waktu saja.
- 3) Mencakup tingkat harga umum (*general level of prices*) yang berarti tingkat harga yang meningkat itu bukan hanya pada satu atau beberapa komoditi saja.

b. Indikator Inflasi

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah suatu perekonomian sedang dilanda inflasi atau tidak. Indikator tersebut diantaranya :

- 1) Indeks Harga Konsumen (IHK) IHK adalah indeks harga yang paling umum dipakai sebagai indikator inflasi. IHK mempresentasikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam suatu periode tertentu.
- 2) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan pada tingkat produsen di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Jika pada IHK yang diamati adalah barang-barang akhir yang dikonsumsi masyarakat, pada IHPB yang diamati adalah barang-barang mentah dan barang-barang setengah jadi yang merupakan input bagi produsen.
- 3) GDP Deflator Prinsip dasar GDP deflator adalah membandingkan antara tingkat pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan riil.

c. Sebab-sebab Terjadinya Inflasi

1) *Demand Pull Inflation*

Demand pull inflation adalah kenaikan harga-harga yang disebabkan oleh adanya gangguan (*shock*) pada sisi permintaan barang dan jasa. Kenaikan permintaan barang yang tidak seimbang dengan kenaikan penawaran akan mendorong harga naik sehingga terjadi inflasi. Dalam *demand pull inflation*, kenaikan harga barang akhir (*output*) mendahului kenaikan harga barang input dan harga faktor produksi (misalnya tingkat upah). Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (*aggregate demand*), sedangkan produksi sudah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati keadaan kesempatan kerja penuh (*full employment*).

Dalam keadaan hampir mendekati *full employment*, kenaikan permintaan total disamping menaikkan harga juga dapat menaikkan hasil produksi atau output. Akan tetapi, bila keadaan *full employment* telah tercapai, penambahan permintaan tidak akan menambah jumlah produksi melainkan hanya akan menaikkan harga saja sehingga sering disebut dengan inflasi murni.

2) *Supply Side Inflation*

Berbeda dengan *demand pull inflation*, *cost push inflation* adalah inflasi yang disebabkan oleh adanya gangguan (*shock*) dari sisi penawaran barang dan jasa atau yang biasa juga disebut dengan *supply shock inflation*, biasanya ditandai dengan kenaikan harga yang disertai oleh turunnya produksi atau output. Jadi, inflasi yang dibarengi dengan resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai dengan

adanya penurunan penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.

Perubahan ini digambarkan dari pergeseran kurva penawaran ke kiri, sehingga dengan *aggregate demand* yang tetap, maka keseimbangan pasar berubah (E0 ke E1) dengan disertai peningkatan harga (P0 ke P1) dan tingkat output (Y) yang lebih rendah daripada tingkat *full employment*. Faktor lain yang menyebabkan perubahan *aggregate supply* antara lain dapat berupa terjadinya kenaikan tingkat upah (*wage cost-push inflation*), harga barang di dalam negeri dan harga barang impor atau karena kekakuan struktural.

3) *Demand Supply Inflation*

Peningkatan permintaan total (*aggregate demand*) menyebabkan kenaikan harga yang selanjutnya diikuti oleh penurunan penawaran total (*aggregate supply*) sehingga menyebabkan kenaikan harga yang lebih tinggi lagi. Interaksi antara bertambahnya permintaan total dan berkurangnya penawaran total yang mendorong kenaikan harga ini merupakan akibat adanya ekspektasi bahwa tingkat harga dan tingkat upah akan meningkat atau dapat juga karena adanya inerti dari inflasi di masa lalu.

d. Jenis Inflasi Menurut Asal Usulnya

Berdasarkan asal-usulnya, maka inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) dan inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*).

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*) Inflasi ini disebabkan oleh adanya *shock* dari dalam negeri, baik karena tindakan

masyarakat maupun tindakan pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan perekonomian.

- 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*) *Imported inflation* adalah inflasi yang terjadi di dalam negeri karena adanya pengaruh kenaikan harga dari luar negeri, terutama kenaikan harga barang-barang impor yang selanjutnya juga berdampak pada kenaikan harga barang-barang input produksi yang masih belum bisa diproduksi secara domestik.

e. Indikator Inflasi Berdasarkan IHK

Berdasarkan Laporan Tahunan BI (2000), secara umum inflasi didefinisikan sebagai kenaikan harga yang terjadi secara terus menerus pada seluruh kelompok barang dan jasa. Ada dua indikator yang mencerminkan perubahan harga-harga yaitu:

- 1) Inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) (Inflasi Aktual)

Sebagai indikator yang mencerminkan perubahan harga-harga, inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator inflasi yang paling umum digunakan baik di Indonesia maupun di sejumlah negara lainnya. Hal ini berkaitan dengan kontinuitas penyediaan data yang dapat disediakan dengan segera dan perannya yang lebih dapat mencerminkan kenaikan biaya hidup masyarakat.

Namun demikian, dengan tingginya variabilitas pergerakan harga relatif di antara komponen barang yang tercakup dalam perhitungan IHK serta tingginya pengaruh non fundamental seperti pengaruh musiman dan dampak penerapan kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan dalam perkembangan

inflasi di Indonesia, seringkali pergerakan inflasi IHK (inflasi aktual) tidak mencerminkan perkembangan laju inflasi seperti yang dimaksudkan dalam definisi inflasi di atas. Hal ini dapat berimplikasi terhadap kurang tepatnya arah kebijakan moneter yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam upaya pengendalian laju inflasi, yang mengacu pada perkembangan harga-harga.

Menghadapi hal ini, Bank Indonesia telah melakukan berbagai penelitian dalam rangka mendapatkan indikator perubahan harga yang lebih tepat mencerminkan perubahan harga-harga fundamental (perubahan harga-harga yang disebabkan oleh kondisi perekonomian secara agregat). Indikator tersebut akan digunakan oleh Bank Indonesia sebagai penunjuk arah bagi penetapan kebijakan moneter, sekaligus dapat dijadikan alternatif sasaran inflasi yang akan dicapai. Penelitian ini menghasilkan beberapa jenis inflasi inti (*core inflation*) yang diperoleh dari berbagai metode, dimana masing-masing metode dibedakan oleh cara mengeluarkan gangguan-gangguan yang ada dalam inflasi IHK (Bank Indonesia, 2000)

2) *Core Inflation* (Inflasi Inti)

Inflasi inti adalah laju inflasi yang diturunkan dari inflasi IHK dengan mengeluarkan unsur noise dalam keranjang IHK. Beberapa unsur noise dalam IHK adalah faktor-faktor seperti kenaikan biaya input produksi (misalnya melalui efek terhadap harga akibat depresiasi nilai tukar dan kenaikan harga komoditi input untuk industri), kenaikan biaya energi dan transportasi, kebijakan fiskal, dan lain-lain. Semua faktor-faktor ini tidak memiliki relevansi dengan kebijakan moneter.

f. Golongan Inflasi menurut Taqiuddin Ahmad ibn AlMaqrizi (1364 – 1441 M)

Taqiuddin Ahmad ibn AlMaqrizi (1364-1441 M) merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, beliau menggolongkan inflasi kedalam 2 golongan, yaitu:¹¹

- 1) Natural Inflation. Inflasi ini diakibatkan oleh sebab-sebab alam dimana orang tidak mempunyai keadilan atasnya. Ibn al-Maqrizi meningkatkan bahwa inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran Agregatif (AS) atau naiknya permintaan Agregatif (AD).
- 2) Human Error Inflation, inflasi ini diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS Ar-Rum ayat: 41).

Human Error Inflation dapat dikelompokkan menurut penyebab penyebabnya sebagai berikut:

- (a) Korupsi dan administrasi yang buruk.
- (b) Pajak yang berlebihan.
- (c) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan.

g. Akibat Inflasi Menurut Ekonomi Islam

¹¹ A.Karim, Adiwarman. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani. 2001). Hlm. 67

Menurut para ekonomi islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena:¹²

- 1) Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran dimuka, dan fungsi dari unit perhitungan.
- 2) Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat.
- 3) Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk kebutuhan non-: primer dan barang-barang mewah.
- 4) Meningkatkan investasi pada hal-hal yang non-produktif, yaitu penumpukan kekayaan seperti: tanah, bangunan, logam, mata uang asing dengan mengorbankan investasi ke arah produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi, dan lainnya.

5. Nilai Tukar Rupiah

a. Pengerian Nilai Tukar

Nilai tukar atau kurs didefinisikan sebagai nilai suatu mata uang terhadap mata uang lain. Sementara itu menurut Krugman menjelaskan nilai tukar sebagai harga sebuah mata uang yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lain. Perubahan nilai tukar ini menurut Paul Krugman dan Obstfeld dapat dibedakan menjadi dua yaitu depresiasi dan apresiasi.

¹² A.Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani. 2001). Hlm. 139

- 1) Depresiasi adalah penurunan nilai mata uang domestic terhadap mata uang asing, sedangkan apresiasi adalah kenaikan nilai mata uang domestic terhadap mata uang asing. Bila kondisi lain tetap (*ceteris paribus*), maka depresiasi mata uang suatu negara membuat harga barang-barang negara tersebut lebih murah bagi pihak luar negeri sedangkan harga barang luar negeri menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri.
- 2) Sebaliknya, apresiasi mata uang suatu negara menyebabkan harga barang negara tersebut menjadi mahal bagi pihak luar negeri sedangkan harga barang luar negeri menjadi lebih murah bagi pihak dalam negeri. Pengertian nilai tukar dibedakan menjadi dua yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil.
- 3) Nilai tukar nominal adalah harga relatif mata uang antara dua negara. Jika nilai tukar Rupiah terhadap USD adalah Rp 8.500,- per USD maka kita dapat menukar 1 USD dengan Rp 8.500,- di pasar valuta asing.
- 4) Sedangkan nilai tukar riil adalah harga relatif dari suatu barang di antara dua negara. Dengan demikian nilai tukar riil menunjukkan suatu nilai tukar barang di suatu negara dengan negara lain. Nilai tukar riil ini sering disebut dengan istilah *term of trade*. Umumnya, pergerakan nilai tukar secara relatif dapat disebabkan oleh beberapa hal baik yang bersifat fundamental maupun non fundamental. Faktor fundamental mencakup perubahan pada variabel-variabel makro ekonomi seperti laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan perubahan *trade balance*.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

- 1) Dari Sisi Permintaan

- a) Faktor pembayaran impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa yang dilakukan, maka semakin besar permintaan akan mata uang asing yang akhirnya akan membuat nilai tukar terdepresiasi
- b) Faktor *capital outflow*. Semakin besar aliran modal yang keluar maka akan semakin besar permintaan akan valuta asing dan akhirnya akan melemahkan nilai rupiah
- c) Kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan untuk tujuan spekulasi dalam pasar valuta asing maka akan semakin besar permintaan terhadap valuta asing sehingga akan menurunkan nilai rupiah.

2) Dari Sisi Penawaran

- a) Penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume permintaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta asing yang dimiliki oleh suatu negara dan pada gilirannya nilai tukar terhadap mata uang asing cenderung menguat
- b) Aliran modal masuk (*capital inflow*). Semakin besar aliran modal masuk ke Indonesia maka rupiah makin banyak dibutuhkan sehingga nilai tukar rupiah cenderung menguat.

(d) Sistem Nilai Tukar

Secara garis besar sistem nilai tukar menurut Achjar Iljas dibedakan menjadi 3 yaitu:

a. *Fixed Exchange Rate System*

Dalam *fixed exchange rate system* (nilai tukar tetap), nilai tukar mata uang asing yang berlaku di suatu negara ditentukan oleh pemerintah atau Bank Sentral. Di Indonesia sistem ini pernah diterapkan pada periode 1970 – 1978. Pada periode

ini nilai tukar Rupiah pernah ditetapkan sebesar Rp 250,- per USD sedangkan nilai tukar terhadap mata uang negara lain dihitung berdasarkan nilai tukar Rupiah terhadap USD di bursa valuta asing dan di pasar Internasional.

b. Managed floating Exchange Rate System

Dalam *managed floating exchange rate system* (sistem nilai tukar mengambang terkendali), nilai tukar dalam batas-batas tertentu dibiarkan ditentukan oleh kekuatan pasar namun jika pergerakan dalam pasar valuta asing menyebabkan nilai tukar menembus batas maka Bank sentral akan melakukan intervensi dengan cara melakukan penjualan atau pembelian di pasar sehingga menggiring nilai tukar kembali pada kisaran yang telah ditetapkan oleh Bank Sentral sebelumnya.

c. Floating Exchange Rate System

Dalam *floating exchange rate* (sistem nilai tukar mengambang bebas), nilai tukar ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Dengan demikian nilai tukar dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan kekuatan pasar yang ada. Di Indonesia sendiri, sistem nilai tukar mengambang bebas mulai dianut sejak bulan Agustus 1997 karena sistem *managed floating* yang dianut sebelumnya tidak mampu membendung fluktuasi nilai tukar yang terjadi di pasar sehingga menembus batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d. Mekanisme Transmisi Nilai Tukar ke Tingkat Harga

Jalur transmisi perubahan harga yang berasal dari perubahan nilai tukar dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Direct Pass-Through Effect

Transmisi langsung nilai tukar terhadap harga diilustrasikan sebagai berikut, jika pemerintah menurunkan *BI Rate* yang berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dalam negeri sehingga terjadi *interest rate differential* dengan tingkat suku bunga luar negeri. Tingginya tingkat suku bunga luar negeri memicu investor untuk mengalihkan portofolio domestik mereka ke portofolio asing sehingga permintaan mata uang luar negeri akan meningkat dan membuat tekanan terhadap rupiah meningkat, dengan kata lain rupiah terdepresiasi.

Depresiasi rupiah akan menyebabkan kenaikan harga barang-barang impor (*imported inflation*). Dampak perubahan nilai tukar terhadap inflasi melalui impor barang konsumsi tergolong dalam *first direct pass-through*, karena harga impor barang tersebut dapat langsung mempengaruhi harga jual produk tersebut di dalam negeri. Kelompok barang ini memiliki elastisitas yang tinggi terhadap perubahan nilai tukar.

Dampak melalui impor bahan baku dan barang modal tergolong dalam *second direct pass-through*, karena pembentukan harganya melalui proses produksi terlebih dahulu. Kelompok ini memiliki elastisitas yang lebih rendah terhadap perubahan nilai tukar dibandingkan kelompok barang konsumsi. Besarnya pengaruh ini tergantung dari seberapa besar ketergantungan produksi barang suatu negara terhadap bahan baku dan barang modal impor. Semakin tinggi kandungan impornya maka semakin besar pengaruhnya.

2) *Indirect Pass-Through Effect*

Transmisi secara tidak langsung nilai tukar terhadap harga dapat diilustrasikan sebagai berikut, jika pemerintah menurunkan *BI Rate* yang

berdampak pada penurunan tingkat suku bunga dalam negeri sehingga terjadi *interest rate differential* dengan tingkat suku bunga luar negeri. Tingginya tingkat suku bunga luar negeri memicu investor untuk mengalihkan portofolio domestik mereka ke portofolio asing sehingga permintaan mata uang luar negeri akan meningkat dan membuat tekanan terhadap rupiah meningkat, dengan kata lain rupiah terdepresiasi..

Depresiasi yang terjadi pada rupiah mengakibatkan harga barang dalam negeri dinilai dengan mata uang asing menjadi lebih murah sehingga permintaan ekspor akan meningkat. Sementara itu dengan makin mahalnya harga barang luar negeri akan menyebabkan permintaan terhadap barang substitusi impor akan meningkat pula. Peningkatan permintaan barang ekspor dan barang substitusi impor tersebut akan meningkatkan harga barang-barang tersebut sehingga akhirnya meningkatkan harga konsumen.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Hasil penelitian tersebut digunakan sebagai landasan dan pembandingan dalam menganalisa variabel yang mempengaruhi cadangan devisa Indonesia.

Adwin Surja, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisa Analisa Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Setelah Diterapkannya Kebijakan Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas di Indonesia. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebagian besar pergerakan nilai tukar mata uang

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditentukan oleh faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Persamaan dalam penelitian ini yaitu melihat pergerakan dari nilai tukar rupiah atau faktor independen. Perbedaannya dalam penelitian ini yaitu pada variabel dependennya adalah diterapkannya kebijakan sistem nilai tukar mengambang bebas di Indonesia sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti yaitu cadangan devisa Indonesia.

Triyono, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi liner berganda. Hasil analisis dengan uji t diketahui bahwa regresi jangka pendek variable inflasi, SBI dan impor tidak signifikan terhadap kurs pada $\alpha = 5\%$, sementara variabel JUB berpengaruh secara signifikan terhadap kurs pada $\alpha = 5\%$. Dalam regresi jangka panjang variabel inflasi, JUB, SBI, dan impor berpengaruh secara signifikan terhadap kurs pada $\alpha = 5\%$. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada variabel dependennya yaitu Dollar Amerika sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah cadangan devisa Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel independen nya yaitu nilai tukar rupiah.

I Putu Kusuma Juniantara Made Kembar Sri Budhi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ekspor, Impor dan Kurs Terhadap Cadangan Devisa Nasional Periode 1999 – 2010. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis menggunakan regresi liner berganda. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat bunga variabel dan volume ekspor impor

berpengaruh negatif terhadap rupiah nilai tukar, sementara nilai tukar rupiah variabel \$ US Lag_1 memiliki positif dan signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel dependen dan independen. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel independen yang tidak melihat pengaruh inflasi dan juga dalam periode penelitian tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Agustina, Reny, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ekspor, impor, Nilai Tukar Rupiah, dan tingkat inflasi Terhadap Cadangan Devisa Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini Cadangan devisa merupakan indikator kekuatan perekonomian Indonesia. Pernyataan ini dibuktikan dengan bagaimana kemampuan negara Indonesia dalam melakukan pembiayaan perdagangan ataupun kemampuan membayar hutang luar negeri sehingga menjaga kepercayaan pihak asing terhadap perekonomian Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada judul penelitian. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada periode yang digunakan.

Eni Kurnia, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Dampak Nilai Tukar Rupiah-US%, Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia Terhadap Tingkat Pengembalian Sektor Pertambangan. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji F membuktikan bahwa Nilai Tukar Rupiah-US%, Inflasi, Suku Bunga Bank Indonesia mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengembalian

sektor perdagangan. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel independen yaitu nilai tukar rupiah dan inflasi. Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada faktor dependen yaitu tingkat pengembalian sektor perdagangan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti variabel dependen adalah cadangan devisa Indonesia.

Ida Bagus Putu Purnama Putra, IG .B. Indrajaya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Inflasi, Utang Luar Negeri dan Suku Bunga Kredit Terhadap Cadangan Devisa Indonesia tahun 1996 – 2011. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Tingkat inflasi, utang luar negeri dan suku bunga kredit berpengaruh signifikan secara serempak terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1996-2011.
- 2) Tingkat inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1996-2011, dikarenakan fluktuasi nilai inflasi tidak signifikan terhadap cadangan devisa Indonesia. Utang luar negeri berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1996-2011, berarti cadangan devisa akan semakin meningkat dengan meningkatnya utang luar negeri. Suku bunga kredit berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1996-2011, berarti cadangan devisa semakin berkurang dengan naiknya suku bunga kredit.